



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **Noval Rizki Algifari**
- 2. Tempat lahir : Montong Are
- 3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /7 Januari 2005
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dusun Karang Kebon Barat RT/RW 003/- Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024 dan kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Imam Subawaih, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Paralegal Lembaga

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Solidaritas Indonesia (LBH-SI), yang berkantor di Jalan Pariwisata Aiq Bukak, Seganteng Bat, Desa Aiq Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor SK.039.LBH-SI.05.05.2025 tanggal 05 Februari 2025, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA Nomor Register 94/SK.PID/2025/PN.MTR pada tanggal 10 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVAL RIZKI ALGIFARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NOVAL RIZKI ALGIFARI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang pada saku sebelah kiri depan terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan rincian sbb:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu diberi kode A dengan berat brutto 0,39 gram atau dengan berat netto 0,08 gram;
- 2) 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu diberi kode B dengan berat brutto 0,15 gram atau dengan berat netto 0,07 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

a. 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna gold; dan

b. Uang tunai sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa NOVAL RIZKI ALGIFARI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya sekitar bulan November 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di depan Alfamart di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Karang Pande, Kelurahan Abain Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut

Berawal pada sekira bulan November 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 Terdakwa melakukan aktivitas yang berhubungan dengan peredaran, jual beli, penguasaan, kepemilikan Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan, yang mana awalnya Pelapor

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan informasi terkait peredaran Narkotika di wilayah tersebut, selanjutnya pelapor menginformasikan kepada PS Kasat Resnarkoba Polresta Mataram AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputra, S.H., M.H. dan PS Kasat memerintahkan kepada pelapor untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Mataram mendatangi tempat sebagaimana dimaksud, dan sesampainya di depan Alfamart di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Karang Pande, Kelurahan Abain Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 21.00 WITA pelapor dan tim mendapati Terdakwa sedang berjalan hendak masuk ke dalam Alfamart, kemudian pelapor dan tim langsung meemegang dan mengamankan Terdakwa lalu menjelaskan dengan menunjukkan surat perintah tugas bahwa pelapor dan tim merupakan anggota kepolisian yang bertugas di satuan Resnarkoba Polresta Mataram yang akan melakukan penggeledahan dalam dugaan tindak pidana Narkotika kemudian pelapor dan tim bertanya pada Terdakwa "ada kamu bawa barang?" kemudian Terdakwa jawab "ada pak, ini di kantong kiri celana", kemudian pelapor dan tim bertanya kembali pada Terdakwa "ada barangmu yang lain?" dan Terdakwa jawab "ndak ada pak ini saja pak?" dan setelah mendengar hal tersebut dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian, yang didampingi kepala lingkungan setempat yang mengaku tidak mengenal Terdakwa karena bukan merupakan warga ditempatnya menjabat.

Bahwa Tim Polresta menemukan 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu di dalam kantong sebelah kiri dean celana pendek warna hitam yang Terdakwa pakai, dan Terdakwa mengaku bahwa Sabu tersebut adalah miliknya dan milik temannya yang bernama Sdr. ULUL yang akan diantarkan ditempat kejadian perkara tersebut. Selain itu ditemukan uang tunai sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut.

Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Sabu tersebut dari orang yang bernama Saksi KEVIN di Lingkungan Karang Pelambik dengan cara membelinya dengan harga 1 (satu) klip Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi LULU yang telah memesan pada Terdakwa sebelumnya dan 1 (satu) klip lagi dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri, sehingga tim sempat membawa Terdakwa menuju rumah Saksi KEVIN yang tempatnya tidak jauh dari Lokasi penangkapan Terdakwa lalu

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di rumah Saksi KEVIN tidak ditemukan Saksi KEVIN dan barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika .

Bahwa Terdakwa sudah melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis Sabu sejak 3 (tiga) minggu terakhir atau mulai akhir bulan Oktober 2024 sebelum tertangkap petugas kepolisian.

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu yakni pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 16.30 bertempat di Rumah Terdakwa seorang diri.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi MUJI IPATURAHMAN, dan Saksi DIDI WARTONO JAYADIN melakukan penangkapan dan penggeledahan di depan Alfamart di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Karang Pande, Kelurahan Abain Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan:

1 (satu) klip plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu diberi kode A dengan berat brutto 0,39 gram atau dengan berat netto 0,08 gram, 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu diberi kode B dengan berat brutto 0,15 gram atau dengan berat netto 0,07 gram, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna gold; dan Uang tunai sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti Kristal Bening yang Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut ditimbang di Ruang Sat Resnarkoba Polresta Mataram sehingga diperoleh berat kotor keseluruhan 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,42 (nol koma empat dua) netto untuk pengujian, dan sisanya seberat 0,32 (nol koma tiga dua) brutto untuk barang bukti persidangan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hasil uji lab kesehatan dan kalibrasi Kota Mataram bahwa hasil uji urine Terdakwa adalah positif (+) mengandung methamphetamine / sediaan Narkotika gol I.

Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disisihkan seberat Netto : 0,42 (nol koma empat dua) gram tersebut, diperoleh kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMINA yang termasuk Narkotika Golongan I, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1689/NNF/2024 tanggal 21 November 2024.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menguasai, menyerahkan, atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I tidak memiliki Izin apapun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NOVAL RIZKI ALGIFARI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya sekitar bulan November 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di depan Alfamart di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Karang Pande, Kelurahan Abain Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut

Berawal pada sekira bulan November 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 Terdakwa melakukan aktivitas yang berhubungan dengan peredaran, jual beli, penguasaan, kepemilikan Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan, yang mana awalnya Pelapor memberikan informasi terkait peredaran Narkotika di wilayah tersebut, selanjutnya pelapor menginformasikan kepada PS Kasat Resnarkoba Polresta Mataram AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputra, S.H., M.H. dan PS Kasat memerintahkan kepada pelapor untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Mataram mendatangi tempat sebagaimana dimaksud, dan sesampainya di depan Alfamart di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Karang Pande, Kelurahan Abain Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 21.00 WITA pelapor dan tim mendapati Terdakwa sedang berjalan hendak masuk ke dalam Alfamart, kemudian pelapor dan tim langsung meemegang dan mengamankan Terdakwa lalu menjelaskan dengan menunjukkan surat perintah tugas bahwa pelapor dan tim merupakan anggota

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yang bertugas di satuan Resnarkoba Polresta Mataram yang akan melakukan penggeledahan dalam dugaan tindak pidana Narkotika kemudian pelapor dan tim bertanya pada Terdakwa "ada kamu bawa barang?" kemudian Terdakwa jawab "ada pak, ini di kantong kiri celana", kemudian pelapor dan tim bertanya kembali pada Terdakwa "ada barangmu yang lain?" dan Terdakwa jawab "ndak ada pak ini saja pak?" dan setelah mendengar hal tersebut dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian, yang didampingi kepala lingkungan setempat yang mengaku tidak mengenal Terdakwa karena bukan merupakan warga ditempatnya menjabat.

Bahwa Tim Polresta menemukan 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu di dalam kantong sebelah kiri dean celana pendek warna hitam yang Terdakwa pakai, dan Terdakwa mengaku bahwa Sabu tersebut adalah miliknya dan milik temannya yang bernama Sdr. ULUL yang akan diantarkan ditempat kejadian perkara tersebut. Selain itu ditemukan uang tunai sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut.

Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Sabu tersebut dari orang yang bernama Saksi KEVIN di Lingkungan Karang Pelambik dengan cara membelinya dengan harga 1 (satu) klip Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi LULU yang telah memesan pada Terdakwa sebelumnya dan 1 (satu) klip lagi dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri, sehingga tim sempat membawa Terdakwa menuju rumah Saksi KEVIN yang tempatnya tidak jauh dari Lokasi penangkapan Terdakwa lalu setibanya di rumah Saksi KEVIN tidak ditemukan Saksi KEVIN dan barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika .

Bahwa Terdakwa sudah melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis Sabu sejak 3 (tiga) minggu terakhir atau mulai akhir bulan Oktober 2024 sebelum tertangkap petugas kepolisian.

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu yakni pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 16.30 bertempat di Rumah Terdakwa seorang diri.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi MUJI IPATURAHMAN, dan Saksi DIDI WARTONO JAYADIN melakukan penangkapan dan penggeledahan di depan Alfamart di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Karang Pande, Kelurahan Abain Tubuh Baru,

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan:

1 (satu) klip plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu diberi kode A dengan berat brutto 0,39 gram atau dengan berat netto 0,08 gra, 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu diberi kode B dengan berat brutto 0,15 gram atau dengan berat netto 0,07 gram, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna gold; dan Uang tunai sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti Kristal Bening yang Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut ditimbang di Ruang Sat Resnarkoba Polresta Mataram sehingga diperoleh berat kotor keseluruhan 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,42 (nol koma empat dua) netto untuk pengujian, dan sisanya seberat 0,32 (nol koma tiga dua) brutto untuk barang bukti persidangan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hasil uji lab kesehatan dan kalibrasi Kota Mataram bahwa hasil uji urine Terdakwa adalah positif (+) mengandung methamphetamine / sediaan Narkotika gol I.

Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disisihkan seberat Netto : 0,42 (nol koma empat dua) gram tersebut, diperoleh kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMINA yang termasuk Narkotika Golongan I, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1689/NNF/2024 tanggal 21 November 2024.

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menerima, menjadi perantara

Bahwa Terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUJI IPATURAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang Saksi lakukan bersama tim yang bertugas di Sat Resnarkoba Polresta Mataram terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di depan Alfamart di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Karang Pande, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa berawal dari Informasi atau pengaduan dari masyarakat bahwa di lingkungan Abian Tubuh Baru sering dijadikan tempat untuk melakukan aktifitas terkait transaksi, kepemilikan dan penyalahgunaan Narkotika sehingga Saksi bersama tim saat itu melakukan patroli dan penyisiran dan menangkap orang yang bernama Terdakwa NOVAL RIZKI ALGIFARI yang waktu itu berada di TKP di depan Alfamart di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Karang Pande, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat sekitar diamankannya Terdakwa, sebelum melakukan penggeledahan Saksi dan Tim menanyakan pada Terdakwa "apakah ada kamu bawa barang?", kemudian yang bersangkutan menjawab "ada di kantong kiri celana" selanjutnya Saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang berisi Kristal bening Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi dan Tim menanyakan kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Sabu tersebut adalah miliknya dan milik temannya yang akan diantarkan ditempat tersebut yang bernama Sdr. ULUL;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim membawa Terdakwa menuju ke tempat tinggalnya di wilayah Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, untuk melakukan pemeriksaan di dalam rumah namun di dalam rumah tidak ada ditemukan barang- barang yang berkaitan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



dengan Narkotika, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Kota Mataram guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa di tempat tersebut Saksi dan tim hanya menangkap Terdakwa saja yang sedang berjalan masuk ke Alfamart di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Karang Pande, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa kronologis penangkapan yang Saksi lakukan bersama tim terhadap Terdakwa, awalnya Saksi dan tim mendapatkan laporan Informasi / pengaduan dari masyarakat bahwa di lingkungan Abian Tubuh Baru sering dijadikan tempat untuk tranSaksi Narkotika, Selanjutnya Saksi dan tim mendalami infromasi tersebut dengan melakukan penyelidikan selanjutnya Saksi dan tim berpatroli di lingkungan tersebut dan mendapati informasi bahwa akan ada tranSaksi di Alfamart di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Karang Pande, Kelurahan Abian Tubuh Baru, dan berdasarkan bahan keterangan yang akurat selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024, sekitar pukul 20.30 wita Saksi dan tim mendatangi tempat sebagaimana dimaksud, dan sesampainya di depan Alfamart yang beralamat di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Karang Pande, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram lalu Saksi bersama tim menyebarkan dan melakukan pemantauan di sekitar tempat tersebut dan tidak beberapa lama ada seorang laki-laki yang dengan ciri-ciri yang kami ketahui tiba di Alfamart tersebut sehingga pada saat orang tersebut berjalan hendak masuk ke dalam alfamart tersebut Saksi bersama tim langsung mendekat dan langsung memegang dan mengamankan Terdakwa lalu menanyakan "ada kamu bawa barang?", kemudian yang bersangkutan menjawab "ada di kantong kiri celana" kemudian setelah mendengar hal tersebut kami menjelaskan dengan menunjukkan surat perintah tugas bahwa Saksi dan tim merupakan anggota kepolisian yang bertugas di satuan Resnarkoba Polresta Mataram yang akan melakukan pengeledahan dalam dugaan tindak pidana Narkotika, setelah menjelaskan dan yang bersangkutan mengehendaki untuk dilakukan pengeledahan, namun sebelum melakukan pengeledahan badan, pakalan dan tempat sekitar, salah satu rekan Saksi memanggil aparat lingkungan setempat untuk mendampingi sekaligus menyaksikan pemeriksaan atau pengeledahan,

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



dan tidak lama kemudian salah satu rekan Saksi datang bersama kepala lingkungan setempat yang beemama Saksi MOHAMAD ISNAINI, S.Ag. kemudian terlebih dahulu kepala lingkungan dijelaskan maksud dan tujuan untuk mendampingi sekaligus menyaksikan Jalannya penggeledahan dan setelah itu kepala lingkungan diminta untuk mengeledah badan Saksi dan salah satu rekan Saksi DIDI WARTONO JAYADIN kemudian setelah dinyatakan tidak ada apa-apa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi DIDI WARTONO JAYADIN dengan dengan diSaksikan oleh kepala lingkungan mulai melakukan penggeledahan badan pakalan dan sekitar tempat pelaku diamankan, lalu pada saat kami memeriksa badan dan pakalan Terdakwa tepatnya pada kantong celana sebelah depan kanan pelaku kami menemukan 1 buah Hp android merk INFINIX wana gold dan uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- kemudian pada kantong celana sebelah depan kiri kami menemukan 1 buah plastic klip yang di dalamnya terdapat 2 plastik klip yang berisi Narkotika Narkotika jenis Sabu selain itu tidak ada barang-barang lainnya yang ditemukan kemudian kami menanyakan pelaku terkait kepemilikan barang bukti yang ditemukan pada waktu itu dan pelaku akui jika seluruh barang bukti yang ditemukan pada waktu itu adalah milik pelaku dan waktu itu pelaku mengakui memperoleh Sabu tersebut dari orang yang bermama Sdr. KEVIN sehingga kami membawa yang bersangkutan menuju rumah Sdr. KEVIN yang letaknya tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa lalu setibanya di rumah Saksi Setibanya KEVIN Saksi dan team langsung masuk ke dalam rumah tersebut namun kami tidak ada menemukan Sdr. KEVIN dan barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika , selanjutnya kami mebawa pelaku menuju rumah tempat tinggal pelaku di wilayah Desa Montong Are Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pemeriksaan di dalam rumahnya namun saat itu kami tidak ada menemukan barang barang yang berhubungan dengan Narkotika, selanjutnya kami membawa pelaku dan seluruh barang bukti ke kantor Sat Resnarkoba Polres Kota Mataram guna dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa di depan Alfamart di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Karang Pande, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kec, Sandubaya, Kota Mataram. Yang mana saat itu Terdakwa sedang dalam posisi berjalan hendak masuk ke dalam alfamart

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



selanjutnya Saksi dan tim langsung mendekat dan memegang pelaku waktu itu kemudian Saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya kami melakukan pengeledahan yang di dampingi oleh kepala lingkungan setempat baik pengeledahan badan, pakalan, sekitar tempat Terdakwa diamankan dan kami menemukan barang bukti berupa 1 plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 plastik klip yang berisi Kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu di dalam kantong celana sebelah depan kiri dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya barang tersebut kami gelarkan di TKP dan ditunjukkan kepada Saksi-Saksi yang ada di TKP selanjutnya barang bukti tersebut diamankan untuk selanjutnya dilakukan penyitaan guna proses pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa terkait barang bukti yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa berupa 1 plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 plastik klip yang berisi Kristal bening di duga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah depan kiri pelaku adalah barang bukti yang memang disimpan oleh yang bersangkutan di kantong celananya tersebut dan diakui kepemilikan oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di TKP dan di ruang sat resnarkoba polresta mataram jika barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan atas penguasaannya untuk di jual/di serahkan ke pembeli di TKP tersebut;
- Bahwa 2 (dua) buah plastik kilp yang berisi Kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil uji lab Kesehatan dan kalibrasi kota Mataram bahwa hasil ujl urine Terdakwa tersebut adalah Positif (+) mengandung methamphetamine / sediaan Narkotika gol I;
- Bahwa pengakuan Terdakwa di ruang Sat Resnarkoba Polresta Mataram dari Sabu yang ditemukan pada TKP tersebut belum diserahkan ke pembeli yang 1 klip dengan harga Rp 200.000,- karena yang bersangkutan terlebih dahulu diamankan oleh petugas;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun mengenal menjual, membeli, melakukan transaksi, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyalahgunakan Narkotika tersebut.
- Bahwa pengakuan Terdakwa di TKP maksud dan tujuan memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk di jual;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa di TKP dan di ruang sat resnarkoba mengenai uang tunai sejumlah Rp 120.000,- tersebut adalah uang milik yang bersangkutan namun kami mencurigai bahwa uang tersebut merupakan uang hasil jual beli Narkotika jenis Sabu sehingga uang tersebut kami lakukan penyitaan;
- Bahwa ada yang menyaksikan penggeledahan yakni kepala lingkungan setempat yang juga turut mendampingi kami dalam kegiatan penggeledahan tersebut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi DIDI WARTONO JAYADIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024, sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di depan Alfamart di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Karang Pande, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat sekitar diamankannya Terdakwa, sebelum melakukan penggeledahan Saksi dan Tim menanyakan pada Terdakwa "apakah ada kamu bawa barang?", kemudian yang bersangkutan menjawab "ada di kantong kiri celana" selanjutnya Saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang berisi Kristal bening Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi dan Tim menanyakan kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Sabu tersebut adalah miliknya dan milik temannya yang akan diantarkan ditempat tersebut yang bernama Sdr. ULUL;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim membawa Terdakwa menuju ke tempat tinggalnya di wilayah Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, untuk melakukan pemeriksaan di dalam rumah namun di dalam rumah tidak ada ditemukan barang- barang yang berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Kota Mataram guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat tersebut Saksi dan tim hanya menangkap Terdakwa saja yang sedang berjalan masuk ke Alfamart di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Karang Pande, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kronologis penangkapan yang Saksi lakukan bersama tim terhadap Terdakwa, yang mana awalnya Saksi dan tim mendapatkan laporan informasi / pengaduan dari masyarakat bahwa di lingkungan Abian Tubuh Baru sering dijadikan tempat untuk tranSaksi Narkotika, Selanjutnya Saksi dan tim mendalami infromasi tersebut dengan melakukan penyelidikan selanjutnya Saksi dan tim berpatroli di lingkungan tersebut dan mendapati informasi bahwa akan ada tranSaksi di Alfamart di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Karang Pande, Kelurahan Ablan Tubuh Baru, dan berdasarkan bahan keterangan yang akurat selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024, sekitar pukul 20.30 wita Saksi dan tim mendatangi tempat sebagaimana dimaksud, dan sesampainya di depan Alfamart yang beralamat di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Karang Pande, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram lalu Saksi bersama tim menyebarkan dan melakukan pemantauan di sekitar tempat tersebut dan tidak beberapa lama ada seorang laki-laki yang dengan ciri-ciri yang kami ketahui tiba di Alfamart tersebut sehingga pada saat orang tersebut berjalan hendak masuk ke dalam alfamart tersebut Saksi bersama tim langsung mendekat dan langsung memegang dan mengamankan Terdakwa lalu menanyakan "ada kamu bawa barang?", kemudian yang bersangkutan menjawab "ada di kantong kiri celana kemudian setelah mendengar hal tersebut kami menjelaskan dengan menunjukkan surat perintah tugas bahwa Saksi dan tim merupakan anggota kepolisian yang bertugas di satuan Resnarkoba Polresta Mataram yang akan melakukan penggeledahan dalam dugaan tindak pidana Narkotika , setelah menjelaskan dan yang bersangkutan mengehendaki untuk dilakukan penggeledahan, namun sebelum melakukan penggeledahan badan, pakalan dan tempat sekitar, lalu Saksi memanggil aparat lingkungan setempat untuk mendampingi sekaligus menyaksikan pemeriksaan atau penggeledahan dan saat itu kepala lingkungan menglyakan sehingga Saksi kembali menuju ke TKP bersama kepala lingkungan setempat yang bernama adr MOHAMAD ISNAINI, S,Ag. kemudian sesampainya di

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



lokasi penangkapan terlebih dahulu kepala lingkungan dijelaskan maksud dan tujuan untuk mendampingi sekaligus menyaksikan jalannya pengeledahan dan setelah itu kepala lingkungan diminta untuk mengeledah badan Saksi dan salah satu rekan Saksi MUJI IPATURAHMAN kemudian setelah dinyatakan tidak ada apa-apa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi MUJI IPATURAHMAN dengan diSaksikan oleh kepala lingkungan mulai melakukan pengeledahan badan pakaian dan sekitar tempat pelaku diamankan, lalu pada saat kami memeriksa badan dan pakaian Terdakwa tepatnya pada kantong celana sebelah depan kanan pelaku kami menemukan 1 buah Hp android merk INFINIX wama gold dan uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- kemudian pada kantong celana sebelah depan kiri kami menemukan 1 buah plastic klip yang di dalamnya terdapat 2 plastik klip yang berisi Narkotika Narkotika jenis Sabu selain itu tidak ada barang-barang lainnya yang ditemukan kemudian kami menanyakan pelaku terkait kepemilikan barang bukti yang ditemukan pada waktu itu dan pelaku akui jika seluruh barang bukti yang ditemukan pada waktu itu adalah milik pelaku dan waktu itu pelaku mengakui memperoleh Sabu tersebut dari orang yang bernama Sdr. KEVIN sehingga kami membawa yang bersangkutan menuju rumah Sdr. KEVIN yang letaknya tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa lalu setibanya di rumah Sdr. KEVIN Saksi dan team langsung masuk ke dalam rumah tersebut namun kami tidak ada menemukan Sdr. KEVIN dan barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya karni mebawa pelaku menuju rumah tempat tinggal pelaku di wilayah Desa Montong Are Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pemeriksaan di dalam rumahnya namun saat itu kami tidak ada menemukan barang barang yang berhubungan dengan Narkotika, selanjutnya kami membawa pelaku dan seluruh barang bukti ke kantor Sat Resnarkoba Poires Kota Mataram guna dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa di depan Alfamart di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Karang Pande, Kelurahan Ablan Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Yang mana saat itu Terdakwa sedang dalam posisi berjalan hendak masuk ke dalam alfamart selanjutnya Saksi dan tim langsung mendekat dan memegang pelaku waktu itu kemudian Saksi dan tim langsung

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



mengamankan Terdakwa selanjutnya kami melakukan pengeledahan yang di dampingi oleh kepala lingkungan setempat baik pengeledahan badan, pakalan, sekitar tempat Terdakwa diamankan dan kami menemukan barang bukti berupa 1 plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 plastik klip yang berisi Kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu di dalam kantong celana sebelah depan kiri dan diakul kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya barang tersebut kami gelarkan di TKP dan ditunjukkan kepada Saksi-Saksi yang ada di TKP selanjutnya barang bukti tersebut diamankan untuk selanjutnya dilakukan penyitaan guna proses pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa terkait barang bukti yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa berupa 1 plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 plastik klip yang berisi Kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah depan kiri pelaku adalah barang bukti yang memang dielmpkan oleh yang bersangkutan di kantong celananya tersebut dan diakui kepemilikan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang lain yang berhubungan dengan Narkotika yang disita selain dari barang-barang yang Saksi jelaskan diatas;
- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip yang berisi Kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan kegiatan penimbangan, penyisihan dan pembungkusan barang bukti yang dilakukan penyidik dihadapan Terdakwa saat itu, yang mana barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisi Kristal bening di duga Sabu tersebut berat brutto seluruhnya yaitu 0,54 (nol koma lima empat) gram dengan berat netto yaitu 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan yang bersangkutan di ruang Sat Resnarkoba Polresta Mataram bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut di peroleh dari seseorang yang bernama Sdr. KEVIN pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar jam 19.30 wita bertempat di rumah adr KEVIN di Lingkungan Abian Tubuh Baru dengan cara membelinya dengan harga 1 klip Rp 200.000,- dan 1 klip lagi dengan harga Rp 100.000,- sehingga ada 2 klip yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut dan terhadap orang yang bermama Sdr. KEVIN tersebut sudah kami lakukan pencarian setelah mendengar pengakuan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



dari Terdakwa dan masih kami lakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun mengenai menjual, membeli, melakukan transaksi, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyalahgunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa di TKP maksud dan tujuan memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk di jual;
- Bahwa ada yang menyaksikan penggeledahan yakni kepala lingkungan setempat yang juga turut mendampingi kami dalam kegiatan penggeledahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MOHAMAD ISNAINI,S.Ag., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan pendampingan anggota kepolisian pada saat Saksi menyaksikan jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram di depan Alfamart di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Karang Pande, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang di geledah pada saat itu namun setelah di jelaskan oleh salah satu anggota kepolisian yang berpakaian preman, Setahu Saksi nama orang tersebut bernama NOVAL RIZKI ALGIFARI;
- Bahwa penggeledaan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024, sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di depan Alfamart di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Karang Pande, Kelurahan Ablan Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa menurut penjelasan dari anggota kepolisian bahwa orang tersebut dilakukan penangkapan dan penggeledahan karena melakukan aktivitas yang berhubungan dengan peredaran, kepemilikan Narkotika .
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena bukan merupakan warga ditempat Saksi menjabat sebagai kepala lingkungan dan Saksi tidak ada hubungan apapun dengannya.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditangkap oleh anggota kepolisian pada saat itu di TKP hanyalah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 21.00 wita datang kerumah Saksi salah satu anggota kepolisian berpakaian preman lalu memberitahukan dan menjelaskan bahwa anggota kepolisian di depan Alfamart di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Karang Pande, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram telah mengamankan seseorang yang melakukan aktivitas yang berhubungan dengan peredaran, kepemilikan Narkotika sehingga Saksi selaku kepala lingkungan diminta oleh anggota kepolisian untuk turut mendampingi / menyaksikan jalannya pengeledahan yang akan dilakukan pada lokasi tersebut.
- Bahwa pada saat di TKP tepatnya di depan Alfamart di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Karang Pande, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ada Terdakwa yang telah diamankan oleh anggota kepolisian sebelum di laksanakan pengeledahan badan, pakaian dan tempat sekitar Terdakwa diamankan.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu secara persis kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, namun setelah dijelaskan oleh petugas kepolisian bahwa Terdakwa melakukan aktivitas yang berhubungan dengan peredaran, kepemilikan narkoba kemudian pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian pada Terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip yang berisi kristal bening yang Narkotika jenis Sabu pada kantong celana sebelah depan kiri Terdakwa lalu 1 (satu) buah hp android merk INFINIX warna gold dan uang tunai sejumlah Rp 120.000,- yang ditemukan pada kantong celana sebelah depan kanan kemudian salah satu petugas menanyakan pada orang tersebut mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan setelah itu petugas dengan ditunjukkan oleh Terdakwa menuju rumah Sdr. KEVIN namun saat itu Sdr. KEVIN tidak berada di rumahnya, dan setelah itu petugas membawa Terdakwa dan barang buktinya ke kantor Sat Narkoba Polresta Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024, sekitar pukul 21.00 WITA datang ke rumah Saksi salah satu anggota kepolisian lalu memberitahukan dan menjelaskan pada Saksi bahwa anggota kepolisian

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



tersebut Bersama tim yang bertugas di Satuan Resnarkoba Polresta Mataram telah mengamankan seseorang yang melakukan aktivitas yang berhubungan dengan peredaran, kepemilikan Narkotika di depan Alfamart di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Karang Pande, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, kemudian anggota kepolisian tersebut akan melakukan penggeledahan dan Saksi langsung bergegas menuju TKP bersama anggota kepolisian tersebut dan setibanya di TKP Saksi bertemu dengan petugas kepolisian yang berpakaian preman lainnya lalu menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan kepada Saksi untuk menyaksikan jalannya peengeledahan. Namun sebelum melakukan penggeledahan Saksi diminta oleh salah satu petugas untuk melakukan penggeledahan badan terhadap anggota kepolisian yang akan melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta di sekitar tempat Terdakwa diamankan, setelah Saksi selesai melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian dari anggota tersebut dan menyatakan tidak ada apa-apa, selanjutnya anggota kepolisian mulai melakukan penggeledahan badan dan pakaian dari Terdakwa, dimana pada saat itu petugas menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal bening yang Narkotika jenis Sabu pada kantong celana sebelah depan kiri pelaku lalu 1 (satu) buah hp android merk INFINIX warna gold dan uang tunai sejumlah Rp 120.000,- yang ditemukan pada kantong celana sebelah depan kanan kemudian salah satu petugas menanyakan pada orang tersebut "siapa pemilik barang ini dan dimana kamu membelinya? Lalu Terdakwa menjawab "di Sdr. KEVIN", di Lingkungan Karang Pande sini pak" setelah itu petugas membawa Terdakwa menuju rumah Sdr. KEVIN namun saat itu Saksi tidak ikut dan hanya mendengar penjelasan dari petugas bahwa Sdr. KEVIN tidak berada di rumahnya, dan dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian ditunjukkan kepada Saksi kemudian anggota kepolisian memasukkan bb tersebut ke dalam kantong plastik barang bukti untuk dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Mataram guna dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa setelah dijelaskan oleh aparat kepolisian baru Saksi ketahui bahwa barang bukti berbentuk serbuk Kristal bening sebagaimana yang diperlihatkan adalah merupakan Narkotika jenis Sabu.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat ditanya oleh petugas di TKP bahwa Pemilik barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang di berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan miliknya dan milik temannya yang dibelikan oleh yang bersangkutan untuk diantarkan di TKP tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut memang dibawa atau di simpan oleh yang bersangkutan pada kantong celana sebelah depan kiri yang bersangkutan untuk di serahkan ke temannya yang sudah memesan sebelumnya di TKP tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 21.00 wita sehingga barang bukti tersebut bisa temukan oleh petugas dikantong celana pelaku tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu secara persis karena Saksi tidak pernah melihat secara langsung mengenal kegiatan Terdakwa yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika di lingkungan Saksi tersebut.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada mempunyai surat apapun yang berhubungan dengan kepemilikan atau penyalahgunaan Narkotika dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan atau menyalahgunakan barang terlarang Narkotika tersebut.
- Bahwa yang ada ditempat kejadian tersebut ada Saksi dan aparat kepolisian pada waktu itu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Depan Alfamart di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Karang Pande, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kec, San Sandubaya, Kota Mataram.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada saat itu Terdakwa baru tiba di Alfamart di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Karang Pande, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram hendak membeli rokok.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada saat itu petugas kepolisian ada menemukan barang bukti yang Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 19.00 wita saat Terdakwa sedang main HP dirumah kemudian Terdakwa dihubungi via chat wa oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. ULUL yang mana saat itu Sdr. ULUL menanyakan ke Terdakwa "apakah ada?" (Sabu), lalu Terdakwa jawab "ada, tapi tunggu ya, yang berapa?" lalu di jawab "Terdakwa pesen 250" ;
- Bahwa setelah Terdakwa itu pergi ke wilayah Abian Tubuh Lingkungan Karang Pande kerumah orang yang menjual Sabu bernama Sdr. KEVIN dengan harga Rp 200.000 dan Rp 100.000 yang mana Sabu yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 200.000 tersebut adalah untuk Sdr. ULUL yang telah memesan pada Terdakwa sebelumnya sedangkan Sabu yang harga Rp. 100.000 tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Sdr. ULUL menghubungi Terdakwa kembali untuk segera mengantarkan Sabu tersebut ke dirinya dan memberitahukan Terdakwa untuk bertemu di alfamart abian tubuh ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wita ketika Terdakwa tiba di Alfamart di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Karang Pande, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 buah Hp android merk INFINIX wama gold dan uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- dan pada kantong celana sebelah kiri depan petugas ada menemukan 1 buah plastic klip yang di dalamnya terdapat 2 plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika yang jenis Sabu pada waktu itu adalah 1 klip untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan 1 klip lagi untuk Terdakwa serahkan ke Sdr. ULUL yang telah memesan sebelumnya.
- Bahwa baru dua kali membelikan Sabu atas pesanan Sdr. ULUL dan yang pertama untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekitar 1 minggu yang lalu sekitar pukul 13.00 wita dan waktu itu Terdakwa membelikan Sdr. ULUL Sabu dengan harga Rp 150.000,- dan pada hari sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 19.00 wita Sdr. ULUL minta di belikan harga Rp 250.000 namun Terdakwa membelikan Sdr. ULUL dengan harga Rp 200.000,- saat itu, sedangkan untuk teman- teman yang lainnya sering juga menitip untuk

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelian biasanya dengan harga Rp 100.000,- sampai harga Rp 150.000,- per klip nya.

- Bahwa Terdakwa biasanya memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Sdr. KEVIN dengan cara membeli kerumahnya di lingkungan karang pelambik lalu maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh atau membeli Sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual Kembali ke yang memesan pada Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa pergi seorang diri untuk membeli Sabu ke rumah Sdr. KEVIN tersebut yang bertempat di lingkungan karang pelambik kelurahan ablan tubuh baru dan tidak ada yang mengetahuinya.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Sabu dari adr KEVIN tersebut Terdakwa langsung menyimpannya di dalam kantong celana sebelah depan kiri yang Terdakwa gunakan saat itu dan setelah itu Terdakwa mengantarkannya ke Sdr. ULUL yang sebelumnya telah memesan / menitip belikan pada Terdakwa.
- Bahwa 1 klip Sabu yang di pesan oleh Sdr. ULUL tersebut belum sempat Terdakwa serahkan karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Sdr. ULUL menitip untuk di belikan Sabu pada Terdakwa waktu itu dengan harga Rp. 250.000 namun Terdakwa membelikannya dengan harga Rp 200.000.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membelikan Sdr. ULUL Sabu dengan harga Rp 200.000,- yakni Terdakwa Ingin mendapatkan untung sejumlah Rp 50.000,-.
- Bahwa alasan mau membelikan Sdr. ULUL Sabu yaitu karena Sdr. ULUL adalah teman Terdakwa dan dia mengetahui kalau Terdakwa yang kenal dengan Sdr. KEVIN (penjual Sabu).
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjadi perantara jual-beli Narkotika jenis Sabu selama ini yaitu Terdakwa mendaatkan Sabu gratis dari hasil cubitan untuk dikonsumsi sendiri dan kalau berupa uang berkisar dari Rp 20.000,- sampai Rp. 50.000,- dan Terdakwa pergunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia untuk menjual, membeli, melakukan transaksi, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyalahgunakan Narkotika tersebut.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dan atau memiliki, menyimpan, menyediakan dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah perbuatan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipesidangan telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

1. Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti yang Narkotika, yang milik Terdakwa dari Bidang Laboratorium forensik POLDA BALI: Berdasarkan Surat Kapolres Mataram Nomor: R/1682/XI/RES.9.5/2024/ tanggal 20 November 2024, telah dikirim 2 (dua) sampel Barang Bukti yang Narkotika jenis Sabu yang keras milik NOVAL RIZKI ALGIFARI ke KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI untuk diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik, Kemudian telah dikeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA BALI didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan
Uji konfirmasi	
Nomor Barang bukti 12650/2024/NF	(+) Positip Narkotika
(+) Positip Metamfetamina	
Nomor Barang bukti 12651/2024/NF	(+) Positip Narkotika (+)
Positip Metamfetamina	

yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari 2 (dua) sampel BB yang Narkotika jenis Sabu yang keras milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Hasil Pengujian urine milik Terdakwa dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan Surat Kapolres Mataram Nomor :B/720/XI/RES.4.2/2024/Sat. Res.narkoba, tanggal 17 November 2024, telah diajukan permohonan riksa urine milik NOVAL RIZKI ALGIFARI ke KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PENGUJIAN KALIBRASI DAN PENUNJANG MEDIS, selanjutnya BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PENGUJIAN KALIBRASI DAN PENUNJANG MEDIS telah mengeluarkan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.02831/LHUB/BLKPK/XI/2024, tanggal 18 November 2024 yang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa sampel urine dari NOVAL RIZKI ALGIFARI adalah POSITIF (+) mengandung sediaan METHAMPHETAMIN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang pada saku sebelah kiri depan terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan rincian sbb:
- 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu diberi kode A dengan berat brutto 0,39 gram atau dengan berat netto 0,08 gram;
- 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu diberi kode B dengan berat brutto 0,15 gram atau dengan berat netto 0,07 gram;
- 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna gold; dan
- Uang tunai sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Depan Alfamart di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Karang Pande, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kec, San Sandubaya, Kota Mataram.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada saat itu Terdakwa baru tiba di Alfamart di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Karang Pande, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram hendak membeli rokok.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada saat itu petugas kepolisian ada menemukan barang bukti yang Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 19.00 wita saat Terdakwa sedang main HP dirumah kemudian Terdakwa dihubungi via chat wa oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. ULUL yang mana saat itu Sdr. ULUL menanyakan ke Terdakwa "apakah ada?" (Sabu), lalu Terdakwa jawab "ada, tapi tunggu ya, yang berapa?" lalu di jawab "Terdakwa pesen 250" ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa itu pergi ke wilayah Abian Tubuh Lingkungan Karang Pande kerumah orang yang menjual Sabu bernama Sdr. KEVIN dengan harga Rp 200.000 dan Rp 100.000 yang mana Sabu yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 200.000 tersebut adalah untuk Sdr. ULUL yang telah

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan pada Terdakwa sebelumnya sedangkan Sabu yang harga Rp. 100.000 tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa benar Sdr. ULUL menghubungi Terdakwa kembali untuk segera mengantarkan Sabu tersebut ke dirinya dan memberitahukan Terdakwa untuk bertemu di alfamart abian tubuh ;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 21.00 wita ketika Terdakwa tiba di Alfamart di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Karang Pande, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 buah Hp android merk INFINIX wama gold dan uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- dan pada kantong celana sebelah kiri depan petugas ada menemukan 1 buah plastic klip yang di dalamnya terdapat 2 plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika yang jenis Sabu pada waktu itu adalah 1 klip untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan 1 klip lagi untuk Terdakwa serahkan ke Sdr. ULUL yang telah memesan sebelumnya.
- Bahwa benar Terdakwa baru dua kali membelikan Sabu atas pesanan Sdr. ULUL dan yang pertama untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekitar 1 minggu yang lalu sekitar pukul 13.00 wita dan waktu itu Terdakwa membelikan Sdr. ULUL Sabu dengan harga Rp 150.000,- dan pada hari sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 19.00 wita Sdr. ULUL minta di belikan harga Rp 250.000 namun Terdakwa membelikan Sdr. ULUL dengan harga Rp 200.000,- saat itu, sedangkan untuk teman- teman yang lainnya sering juga menitip untuk dibelikan biasanya dengan harga Rp 100.000,- sampai harga Rp 150.000,- per klip nya.
- Bahwa benar Terdakwa biasanya memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Sdr. KEVIN dengan cara membeli kerumahnya di lingkungan karang pelambik lalu maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh atau membeli Sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual Kembali ke yang memesan pada Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa pergi seorang diri untuk membell Sabu ke rumah Sdr. KEVIN tersebut yang bertempat di lingkungan karang pelambik kelurahan ablan tubuh baru dan tidak ada yang mengetahuinya.
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima Sabu dari adr KEVIN tersebut Terdakwa langsung menyimpannya di dalam kantong celana sebelah depan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



kiri yang Terdakwa gunakan saat itu dan setelah itu Terdakwa mengantarkannya ke Sdr. ULUL yang sebelumnya telah memesan / menitip belikan pada Terdakwa.

- Bahwa benar 1 (satu) klip Sabu yang di pesan oleh Sdr. ULUL tersebut belum sempat Terdakwa serahkan karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa benar Sdr. ULUL menitip untuk di belikan Sabu pada Terdakwa waktu itu dengan harga Rp. 250.000 namun Terdakwa membelikannya dengan harga Rp 200.000.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membelikan Sdr. ULUL Sabu dengan harga Rp 200.000,- yakni Terdakwa Ingin mendapatkan untung sejumlah Rp 50.000,-.
- Bahwa benar alasan mau membelikan Sdr. ULUL Sabu yaitu karena Sdr. ULUL adalah teman Terdakwa dan dia mengetahui kalau Terdakwa yang kenal dengan Sdr. KEVIN (penjual Sabu).
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjadi perantara jual-beli Narkotika jenis Sabu selama ini yaitu Terdakwa mendapatkan Sabu gratis dari hasil cubitan untuk dikonsumsi sendiri dan kalau berupa uang berkisar dari Rp 20.000,- sampai Rp. 50.000,- dan Terdakwa penggunaan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari yang berwenang untuk menjual, membeli, melakukan transaksi, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyalahgunakan Narkotika tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dan atau memiliki, menyimpan, menyediakan dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah perbuatan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang menyalahgunakan sesuatu dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi - Saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa NOVAL RIZKI ALGIFARI yang mana Terdakwa NOVAL RIZKI ALGIFARI selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan sebagai alasan pembenar dan hal-hal yang menghapuskan kesalahan Terdakwa NOVAL RIZKI ALGIFARI sebagai alasan pemaaf, maka dipandang Terdakwa NOVAL RIZKI ALGIFARI mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di depan hukum serta Terdakwa NOVAL RIZKI ALGIFARI pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini sepatutnya disimpulkan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah bertentangan dengan undang – undang.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi - Saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa NOVAL RIZKI ALGIFARI itu sendiri maupun barang bukti bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang berhasil disita dari Terdakwa NOVAL RIZKI ALGIFARI berupa : 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu diberi kode A dengan berat brutto 0,39 gram atau dengan berat netto 0,08 gram, 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu diberi kode B dengan berat brutto 0,15 gram atau dengan berat netto 0,07 gram, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna gold; dan Uang tunai sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini sepatutnya disimpulkan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad. 3. Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



dapat terpenuhinya unsur ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi - Saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa NOVAL RIZKI ALGIFARI itu sendiri maupun barang bukti bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi - Saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa NOVAL RIZKI ALGIFARI itu sendiri maupun barang bukti bahwa Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Depan Alfamart di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Karang Pande, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kec, San Sandubaya, Kota Mataram.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu di dalam kantong sebelah kiri dean celana pendek warna hitam yang Terdakwa pakai, dan Terdakwa mengaku bahwa Sabu tersebut adalah miliknya dan milik temannya yang bernama Sdr. ULUL yang akan diantarkan ditempat kejadian perkara tersebut. Selain itu ditemukan uang tunai sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil jual beli Narkotika jenis Sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Sabu tersebut dari orang yang bernama Sdr. KEVIN di Lingkungan Karang Pelambik dengan cara membelinya dengan harga 1 (satu) klip Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi LULU yang telah memesan pada Terdakwa sebelumnya dan 1 (satu) klip lagi dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri, sehingga tim sempat membawa Terdakwa menuju rumah Sdr. KEVIN yang tempatnya tidak jauh dari Lokasi penangkapan Terdakwa lalu setibanya di rumah Sdr. KEVIN tidak ditemukan Sdr. KEVIN dan barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika .

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis Sabu sejak 3 (tiga) minggu terakhir atau mulai akhir bulan Oktober 2024 sebelum tertangkap petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu yakni pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Kristal Bening yang Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut ditimbang di Ruang Sat Resnarkoba Polresta Mataram sehingga diperoleh berat kotor keseluruhan 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,42 (nol koma empat dua) netto untuk pengujian, dan sisanya seberat 0,32 (nol koma tiga dua) brutto untuk barang bukti persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disisihkan seberat Netto : 0,42 (nol koma empat dua) gram tersebut, diperoleh kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMINA yang termasuk Narkotika Golongan I, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1689/NNF/2024 tanggal 21 November 2024.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menguasai, menyerahkan, atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I tidak memiliki Izin apapun dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang pada saku sebelah kiri depan terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan rincian sbb:1 (satu) klip plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu diberi kode A dengan berat brutto 0,39 gram atau dengan berat netto 0,08 gram, 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu diberi kode B dengan berat brutto 0,15 gram atau dengan berat netto 0,07 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna gold; dan Uang tunai sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOVAL RIZKI ALGIFARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NOVAL RIZKI ALGIFARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang pada saku sebelah kiri depan terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan rincian sbb:
 - a. 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu diberi kode A dengan berat brutto 0,39 gram atau dengan berat netto 0,08 gram;
 - b. 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu diberi kode B dengan berat brutto 0,15 gram atau dengan berat netto 0,07 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna gold; dan
 - Uang tunai sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H., Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Vikran Fasyadhiyaksa P,Y, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Ttd.

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.
NIP. 19671121 199203 1 004

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2